

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PROBLEMATIKA PETANI MUSLIM DALAM PRAKTIK AKAD UTANG PIUTANG USAHA BIBIT BUAH KENTANG DI DESA KALIANYAR KECAMATAN IJEN KABUPATEN BONDOWOSO

Budi Sufyanto

STAI Nurul Huda Kapongan Situbondo

budisufyanto@gmail.com

Abstract: *In social life, humans cannot be separated from business life, and Islam has transformed into an economic system that has rules as a natural resource with one of the factors that supports the availability of daily necessities. And in that life there are many cases/practices that we can take advantage of, both practices that are prescribed according to Islam or not. Legally, Qardh means giving anything of value to others so that the second party can enjoy the same benefits with the condition that the same or similar amount of the goods must be paid back when requested or at a predetermined time. Likewise with one of the cases that commonly occurs in the community of Sempol Village, Ijen District, Bondowoso Regency, where the majority of the community has practiced debt with potato seeds to the boss and the farmers must pay it with conditional potato harvests (quality) so that the boss will sell the potato harvest without telling in detail how much the price per kilo of potatoes is and the total income. As the researcher has explained, the researcher here uses a qualitative research method whose research method is used to research natural objects. This qualitative approach is descriptive in the form of images, not numbers, and the researcher will go directly to the field to directly research how the practices that have occurred in society so that the researcher will get concrete data regarding the case of the debt-credit practice.*

Keywords: *Tinjauan Hukum Islam, Praktik, Akad Utang-Piutang, Bibit Kentang*

PENDAHULUAN

Manusia adalah makhluk sempurna yang diciptakan oleh Allah SWT. Dengan diberikan banyak kelebihan dibandingkan makhluk lainnya, diantaranya akal fikiran. Dengan itu manusia diharapkan bisa memelihara serta memanfaatkan alam dan semua ciptaan-Nya dengan baik. Allah SWT tidak menciptakan manusia dengan derajat dan kedudukan yang sama, ada tinggi dan rendah, ada kaya dan miskin, ada besar dan juga kecil. Adanya perbedaan ini agar manusia dapat saling membutuhkan satu sama lain, dan Islam sangat menganjurkan untuk saling tolong-menolong dan menghormati sesama. Karena pada hakikatnya semua adalah sama dihadapan Allah SWT.

Selain sebagai makhluk yang sempurna, manusia juga merupakan makhluk individu yang memiliki banyak keperluan hidup, dan Allah telah menyediakannya dengan beragam benda untuk memenuhi kebutuhannya, dan dalam rangka pemenuhan

kebutuhan tersebut tidak mungkin diproduksi sendiri oleh individu yang bersangkutan. Dengan kata lain ia harus bekerja sama dengan orang lain dan bentuk kerja sama itu harus sesuai dengan etika agama.

Dalam Al-Qur'an dan as-sunnah terdapat pengakuan masalah ekonomi dengan maksud memberi arah bagi manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Al-Qur'an dan As-Sunnah juga mengisyaratkan bahwa manusia diberi kesempatan yang seluas luasnya untuk menjalankan kegiatan ekonominya, baik dengan mengeksploitasi sumber alam secara langsung seperti pertanian, pertambangan maupun yang tidak langsung seperti perdagangan dan sebagai kegiatan produktif lainnya. Menurut etika bisnis Islam, setiap pelaku bisnis (wirausaha) dalam berdagang hendaknya tidak semata-mata bertujuan untuk mencari keuntungan sebesar-besarnya, tetapi yang paling penting adalah mencari keridhoan dan mencapai keberkahan atas rezeki yang diberikan oleh Allah SWT. Hakikat keberkahan usaha itu adalah kemantapan dari usaha yang dilakukannya dalam bentuk memperoleh keuntungan yang wajar dan diridhoi oleh Allah SWT.

Praktik utang piutang bukanlah hal yang tabu lagi, bahkan telah mentradisi di masyarakat. Utang boleh berbentuk apa saja, yakni uang ataupun barang, besar maupun kecil, untuk keperluan pribadi muqtarid (orang yang berhutang), maupun bisnis, yang terpenting masih sesuai dengan syariat Islam. Pada prinsipnya dalam utang piutang ada nilai ibadah dan sosial karena di maksudkan untuk memberi pertolongan kepada orang yang benar-benar membutuhkan serta memberikan kelonggaran dan kemudahan bagi orang yang terhipit

KAJIAN TEORI

Pengertian Qardh

Secara etimologi, qardh berarti pinjaman hutang (*muqradh*) atau juga bisa berarti memberikan pinjaman hutang (*iqradh*). Terminologi qardh adalah memberikan kepemilikan (*tamlik*) suatu harta (*mal*) dengan sistem mengembalikan penggantinya tanpa unsur tambahan.

Dalam dialek masyarakat hijaz, akad qardh juga diistilahkan dengan akad salaf, sebagaimana akad salam. Sebab antara akad salam dengan qardh memiliki keidentikan dalam aspek tanggungan (*dzimmah*). Yakni pesanan (*muslam fiih*) yang menjadi

tanggungan pihak muslim ilaih, dan pengganti (badal) yang menjadi tanggungan pihak peminjam hutang (*muqtarid*). (Fiqh Muamalah)

Dalam literatur fiqh klasik, *qardh* dikategorikan dalam akad *Tahtawwui* atau akad saling membantu dan bukan transaksi komersial (Muhammad Syafi'i Antonio, 2001), dan menurut ulama madzhab Syafi'i (As-Syafi'iyyah) Sebagaimana firman Allah SWT.

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً

Artinya: “Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah SWT. Pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah SWT).” (QS 2 Al-Baqarah: 245).

Qardh (utang piutang) dalam ayat di atas adalah yaitu termasuk *qardhul hasanah* (pinjaman yang baik), Yaitu memiliki sesuatu dengan janji mau mengembalikan yang sama (Rahmat Syafi'I, 2001).

Dari pengertian utang piutang diatas, dapat disimpulkan bahwa utang piutang adalah salah satu bentuk muamalah yang melibatkan dua pihak sebagai subyek, dan suatu barang yang menjadi obyek yang selanjutnya dapat mengakibatkan adanya perpindahan hak milik dari pihak satu pada pihak lain. Dengan demikian, utang piutang dianggap terjadi apabila sudah diketahui rukun dan syarat-syaratnya

Dalam kajian hukum Islam dijelaskan, bahwasanya utang piutang dianggap sah apabila sudah diketahui rukun dan syarat-syaratnya. Sayyid Sabiq menjelaskan, bahwa rukun utang piutang itu sama dengan rukun jual beli: *A'qid* yaitu yang berpiutang dan yang berutang, *Ma'qud'alayh* yaitu barang yang diutangkan dan *Sighat* yaitu *ijab qabul*

METODE PENELITIAN

Penelitian ini berbentuk penelitian lapangan atau disebut juga dengan penelitian kualitatif, adalah jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya. Proses penelitian kualitatif ditujukan untuk menghasilkan temuan yang benar-benar bermanfaat sehingga memerlukan perhatian yang serius terhadap berbagai hal yang dipandang perlu. Melalui penelitian kualitatif peneliti dapat mengenali subjek, merasakan apa yang mereka alami dalam kehidupan sehari-hari.

Jenis penelitian dipilih untuk digunakan dalam penelitian ini dengan maksud untuk memahami perilaku manusia dari kerangka acuan peneliti sendiri, yakni bagaimana peneliti memandang dan menafsirkan fenomena yang ditemukannya, begitu pula agar dapat terungkap secara jelas dan rinci tentang “Tinjauan hukum Islam terhadap problematika petani muslim dalam praktik akad utang-piutang bibit buah kentang di Desa kalianyar Kecamatan Ijen Kabupaten Bondowoso”

HASIL DAN PEMBAHASAN

Problematika petani muslim dalam praktik akad utang piutang usaha bibit buah kentang di Desa Kalianyar Kecamatan Ijen Kabupaten Bondowoso

Berdasarkan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu kualitatif deskriptif, maka hasil penelitian akan disajikan berdasarkan kategori-kategori dari data yang dihimpun lapangan. Sehingga mengarah kepada hasil penelitian tentang problematika petani muslim dalam praktek utang piutang bibit buah kentang. Sehubungan dengan keadaan tersebut peneliti akan menerangkan praktik utang piutang bibit buah kentang di Desa Kalianyar Kecamatan Ijen Kabupaten Bondowoso sebagai berikut;

Praktik utang piutang ini berawal dari juragan atau bisa disebut *muqrid* (orang yang memberi hutang) yang memiliki modal bibit kentang untuk dikelola, sedangkan juragan tersebut tidak bisa mengelolah usahanya sendiri, jadinya juragan menghutangkan bibitnya kepada petani atau bisa disebut *muqtarid* (orang yang berhutang) yang membutuhkan untuk modal usaha pertaniannya. *Muqrid* hanya memberikan pinjaman hutang bibit kentang kepada *muqtarid*. Sedangkan *Muqtarid* yang menyediakan lahan dan pupuk. *Muqrid* memberikan hutang kepada *muqtarid* dan *muqtarid* juga yang harus menyetorkan hasil panennya kepada *muqrid* dengan syarat hasil panennya tidak boleh cacat dan harus berkualitas. Pelaksanaan Transaksi utang Piutang (Akad) dalam hasil penelitian lapangan, peneliti telah menyikapi persoalan praktek tentang utang piutang yang merupakan suatu kebiasaan yang telah menjadi tradisi dikalangan petani didesa Kalianyar Kecamatan Ijen Kabupaten Bondowoso.

Utang piutang yang terjadi di Desa Kalianyar bersifat konsumtif, artinya *muqtarid* berhutang kepada *muqrid* itu semata-mata hanya untuk memenuhi hidupnya dengan bertani bibit kentang. Sedangkan setiap bulan penghasilan *muqtarid* tidak sama

karena penyebab cuaca yang tidak mendukung. Oleh karena itu *muqtarid* harus memilah-milah hasil panennya sebelum disetorkan kepada *muqrid* dan *muqrid* tidak akan menerima hasil panen apabila hasil panennya *Muqtarid* cacat seperti halnya berlubang dan berwarna hijau. Jika tidak ada persyaratan dalam utang piutang bibit kentang ini, dikhawatirkan petani akan lalai dalam mengelolah kentang tersebut, dan kalau pengelolannya atau hasil panennya mengecewakan maka harga kentang yang akan diperjual belikan otomatis menurun.

Penyetoran hasil panen kentang minimal 100 hari, petani harus menyetorkan hasil penennya kepada juragan. Karena sudah ada kesepakatan dari awal dan ketika *Muqrid* selesai menyediakan hasil panennya baru *muqrid* yang akan menjualkan hasil panennya *Muqtarid* ke Pabrik, lalu semua biaya transportasinya itu ditanggung oleh *muqtarid*. Sedangkan waktu pembayarannya masih menunggu setelah bibit terjual. Maka *muqtarid* hanya menunggu uang yang keluar dari pabrik perantara dari tangan *muqrid* yang membantu menjualkan hasil panennya bibit kentang. *Muqrid* juga yang nantinya akan memotong hutang *muqtarid* baru *muqtarid* itu bisa mendapatkan hasil panennya.

Dan kadang lambatnya pembayaran kepada petani karena terlalu banyak pemasukan penyetoran bibit kentang kepada juragan sehingga petani kadang menjual hasil panennya tanpa pengetahuan juragan kepasar lokal dan Jika ada petani diketahui menjual hasil panennya kepasar lokal maka petani tidak akan diberi pinjaman bibit kentang oleh juragan yang sudah membantu. Dan jika ada kentang yang kurang berkualitas maka akan dikembalikan lagi kepada petani dan petani harus meminjam kembali dan mengelolah kembali bibit kentang itu hingga melunasi peminjaman awal ketika panen yang kedua kalinya. Petani juga harus melunasi sisa peminjaman yang awal sekaligus melunasi peminjaman bibit kentang yang kedua.

Tinjauan hukum Islam terhadap problematika petani muslim dalam praktik akad utang piutang usaha bibit buah kentang di Desa Kalianyar Kecamatan Ijen Kabupaten Bondowoso

Dalam praktik utang piutang bibit kentang di Desa Kalianyar Kecamatan Ijen Kabupaten Bondowoso. Disamping telah adanya kesepakatan diantara kedua belah pihak, yaitu antara *muqrid* (pemberi utang) dan *muqtarid* (yang berutang). Praktik ini

juga dirasa dapat saling menguntungkan dan saling melengkapi satu sama lain. Namun sekalipun telah terjalin simbiosis mutualisme.

Sementara menurut Ijma' ulama' menyepakati bahwa *qardh* boleh dilakukan karena sudah kesepakatan ulama dan didasari tabiat manusia yang tidak bisa hidup tanpa pertolongan dan bantuan saudaranya (Ismail Nawawi, 2012). maka sebagai makhluk sosial manusia menerima dan memberi bantuan pada orang lain untuk memenuhi hajat hidup untuk mencapai kemajuan dalam hidupnya dan orang yang berada dalam kesulitan, sepanjang kesulitannya itu betul-betul riil, dia tidak boleh ditahan. Dalam perjanjian utang piutang, dapat diadakan syarat-syarat yang tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan hukum Islam, tetapi apabila syarat tersebut bertentangan dengan ketentuan-ketentuan hukum Islam, maka perjanjian utang piutang itu tidak sah.

Dari pengertian utang piutang diatas, dapat disimpulkan bahwa utang piutang adalah salah satu bentuk muamalah yang melibatkan dua pihak sebagai subyek, dan suatu barang yang menjadi obyek yang selanjutnya dapat mengakibatkan adanya perpindahan hak milik dari pihak satu pada pihak lain. Dengan demikian, utang piutang dianggap terjadi apabila sudah diketahui rukun dan syarat-syaratnya

Dalam kajian hukum Islam dijelaskan, bahwasanya utang piutang dianggap sah apabila sudah diketahui rukun dan syarat-syaratnya. Sayyid Sabiq menjelaskan, bahwa rukun utang piutang itu sama dengan rukun jual beli: *A'qid* yaitu yang berpiutang dan yang berutang, *Ma'qud'alayh* yaitu barang yang diutangkan, *Shighat* yaitu *ijab qabul*

Para ulama fiqh berbeda pendapat dalam menentukan rukun *qardh* akan tetapi jumhur ulama menetapkan rukun *qardh* ada empat macam, yaitu: Pemilik barang (*muqridh*), Yang mendapat barang atau pinjaman (*muqtaridh*), Barang/harta yang dipinjamkan (*muqtaradh*), *Shighat* atau *Ijab Qobul* (ucapan serah terima)

Adapun syarat-syarat yang terkait dengan akad *qardh*, dirinci berdasarkan rukun akad *qardh* di atas, yaitu:

1. Syarat *Aqidain*

Dalam transaksi utang piutang, ada dua belah pihak yang terlibat langsung sebagai subyek hukum dalam perbuatan hukum. Dalam fikih subyek hukum itu adalah '*aqid* atau '*aqidayni*.

2. Syarat-syarat *ma'qud 'alayh* (obyek utang-piutang)

Obyek utang-piutang dapat berupa uang atau benda yang mempunyai persamaan (benda *mitsil*: pen). Untuk sahnya utang piutang tersebut, obyeknya harus memenuhi syarat-syarat:

- a. Besarnya pinjaman harus diketahui dengan timbangan, takaran atau jumlahnya.
- b. Sifat pinjaman dan uraiannya harus diketahui jika dalam bentuk hewan.
- c. Pinjaman (Al-Qard) tidak sah dari orang-orang yang tidak memiliki sesuatu yang bisa dipinjam atau orang yang tidak normal akal nya

3. Syarat-syarat akad (*shighat*)

Ijab qabul merupakan unsur-unsur perjanjian utang piutang. Akad mengandung dua unsur, yaitu *ijab* dan *qabul* yang keduanya dinamakan *sighat*

Selain itu, ada beberapa ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi dalam masalah utang piutang, yaitu :

1. Diwajibkan bagi orang yang berutang mengembalikan atau membayar kepada piutang pada waktu yang telah ditentukan dengan barang yang serupa atau dengan seharga nya.
2. Orang yang mengutangkan wajib memberi tempo bila yang berutang belum mempunyai kemampuan dan disunnatkan membebaskan sebagian atau semua piutangnya, bila mana orang yang kurang mampu membayar utangnya.
3. Cara membayar utang harus memenuhi syarat yang telah ditentukan dalam perjanjian.
4. Berakhirnya Utang Piutang. Berakhirnya utang piutang ini disyari'atkan supaya mereka mudah dalam meminta dan menurut pihak yang berutang untuk melunasi utangnya apabila sudah jatuh temponya.

Dengan demikian, Peneliti berpendapat bahwa problematika praktik utang piutang bibit buah kentang yang terjadi di Desa Kalianyar Kecamatan Ijen Kabupaten Bondowoso adalah sah dan boleh, karena sudah memenuhi rukun dan syarat akad *qardh* (utang piutang). Akan tetapi akad *qardh* (utang piutang) tersebut bisa tidak syah atau *fasad* (rusak) jika bersifat memikat atau memperberatkan orang yang berhutang (*Muqtaridh*).

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Tinjauan hukum Islam terhadap problematika petani muslim dalam praktik Utang piutang bibit buah kentang yang terjadi di Desa Kalianyar Kecamatan Ijen Kabupaten Bondowoso dapat disimpulkan bahwa :

Pertama, Praktik Utang piutang bibit buah kentang yang terjadi di Desa Kalianyar Kecamatan Ijen Kabupaten Bondowoso yairu, berawal dari juragan atau bisa disebut *Muqrid* yang memiliki modal bibit kentang untuk dikelola, sedangkan juragan tersebut tidak bisa mengelolah usahanya sendiri, jadinya juragan menghutangkan bibitnya kepada petani atau bisa disebut *Muqtarid* (orang yang berhutang) dengan syarat hasil panennya harus disetorkan kepada juragan dan hasil panennya tidak boleh cacat intinya harus berkualitas.

Kedua, dari segi tinjauan hukum terhadap problematika petani Muslim dalam Praktik Akad Utang Piutang Usaha Bibit buah Kentang di Desa Kalianyar Kecamatan Ijen Kabupaten Bondowoso adalah sah dan boleh karena sudah memenuhi rukun dan syarat akad qardh (utang piutang), Akan tetapi akad qardh (utang piutang) tersebut bisa tidak syah atau fasad (rusak) jika memikat atau memperberat orang yang berhutang (*Muqtaridh*).

DAFTAR PUSTAKA

- Afandi, M. Yazid. (2009), *Fiqih Muamalah*, Yogyakarta, logung pustaka
- Al Hadi, Abu Hasan. (2017), *Fikih Muamalah Kontemporer*, Depok, PT Raja Grafindo Persada
- Ari (Petani), Kalianyar Bondowoso, *Wawancara*, 8 Juli 2020
- Baharun, Segaf Hasan. (2012), *Fiqih Muamalat dalam Madzhab Imam Syafi'i*, Pasuruan, yayasan pondok pesantren Darullughah Wadda'Wadda' wah
- Danim, Sudarwan. (2002) *Menjadi Pen eliti Kualitatif: Ancangan Metodologi, Presentasi, dan Publikasi Hasil Penelitian untuk Mahasiswa dan Peneliti Pemula Bidang Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan, dan Humaniora*, (Bandung : CV. Pustaka Setia
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, Bandung: Marwan , 2015)
- Irawan (Petani), Kalianyar Bondowoso, *Wawancara*, 9 Juli 2020

- LJ. Moeloeng (1996), *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung : Remaja Rosdakarya
- Marzuki. (2005), *Metodologi Riset*, Yogyakarta : Ekonisia
- Nawawi, Ismail.(2012), *Fiqh Muamalah Klasik*, Bogor: Ghalia Indonesia
- Niman (Juragan Kentang), Kalianyar Bondowoso, *Wawancara*, 5 Juli 2020.
- Sabiq, Sayyid.(1996), *Sunnah Fiqih*, Jilid 12, Depok: Usaha Kami
- Sugiyono. (2010), *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: CV. Alfabeta. Cet. Ke-11
- Syafi'I, Rahmat. (2001) *fiqh Muamalah* Bandung: Pustaka Setia